

BORANG PEMBETULAN NILAI

(berdasarkan Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Unila)

Nama Mahasiswa :
NPM :
Program Studi :
Jurusan :

Mata Kuliah (MK) :
Kode Mata Kuliah (KMK) :
MK berada di Semester :
Nilai Lama :
Nilai Baru :

(Lampirkan Nilai Kelas, tanda tangan asli dari PJ MK)

Alasan Pembetulan Nilai :
(diisi dengan tulisan tangan dan tanda tangan oleh PJ MK)

| |
|--------------------|
| Tanda Tangan PJ MK |
|--------------------|

mengetahui:

| No. | Pihak | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|-----|---------------------------|------|--------------|---------|
| 1 . | PJ Mata Kuliah | | | |
| 2 . | Dosen Pembimbing Akademik | | | |
| 3 . | Ketua Jurusan | | | |

Catatan:

- 1 . Dasar hukumnya adalah Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Unila.
- 2 . Mahasiswa harus sudah lunas UKT.
- 3 . Mahasiswa harus sudah lepas cekal UKT di Siakadu.
- 4 . Mahasiswa harus sudah mengisi rencana studi di Siakadu.
- 5 . Wajib melampirkan nilai kelas (seluruh peserta kelas, terdapat komposisi quis, tugas, UTS, UAS, Nilai Angka dan Huruf Mutu) tanda tangan asli PJ.
- 6 . Penginputan nilai oleh (akun) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama saat sistem Siakadu dibuka oleh BAK (biasanya bersamaan dengan dibukanya sistem pendaftaran wisuda).
- 7 . Borang ini disediakan oleh Subbag Akademik.
- 8 . Syarat yang tidak sesuai, akan dikembalikan ke Jurusan.